

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya, termasuk untuk melakukan suatu kebijakan sendiri. Asas desentralisasi ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini lebih mandiri dan berpotensi untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memajukan pembangunan baik yang berskala nasional maupun pembangunan di daerah. Namun di samping itu, ternyata masih ada kesenjangan yang terjadi justru di tingkat terkecil dalam struktur pemerintahan daerah yaitu di tingkat desa. Menurut Soetardjo dalam Thomas ( 2013 ) desa merupakan suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Pembangunan desa sudah seharusnya menjadi fokus utama pemerintah untuk bisa menjadi pelopor pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di desa. Untuk mendorong pembangunan nasional, banyak program pemerintah yang dikeluarkan untuk menciptakan tatanan kehidupan desa yang jauh lebih baik dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah secara langsung memberikan bantuan dalam berbagai bentuk dan variasi sebagai wujud perhatiannya kepada desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan. Desa menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pemanfaatannya dan pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan transfer keuangan dalam bentuk dana desa dan alokasi dana desa yang telah berjalan dari beberapa tahun lalu nampaknya belum begitu memuaskan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya masalah-masalah atau penyimpangan yang terjadi. Misalnya saja kasus-kasus penyimpangan seperti praktek korupsi dimana di Indonesia bukanlah lagi hal yang jarang ditemukan. Penyimpangan dalam bentuk kasus korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah pusat saja, bahkan saat ini sudah sampai ke kalangan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat ada 17 kasus pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun kedua. Pada tahun 2017 korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, ICW mengidentifikasi selain kepala desa yang menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dengan total 141 kepala desa, potensi korupsi juga dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak 41 orang dan dua orang yang berstatus istri kepala desa. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (kompas.com 21/11/2018).

Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan / proyek fiktif dengan 15 kasus dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus. Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Ahmad Suryana. Ia diduga menyelewengkan Dana

Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa ( ADD ) untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 186.881.376. Uang tersebut diantaranya digunakan untuk membayar utang pribadi dan membuat lapangan futsal pribadi, serta untuk keperluan operasional pribadi yang hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan. Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Februari 2017 ( Sukabumiupdate.com 22/02/2017 ).



**Gambar 1.1**  
**Modus Korupsi di Sektor Desa 2015-2017**

Berbagai faktor menjadi penyebab kasus korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, tidak adanya transparansi serta maraknya penggelembungan ( *mark up* ) harga.

**Tabel 1.1**  
**Kasus-Kasus Korupsi di Tingkat Desa**

<b>Kepala Desa</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Dugaan Korupsi</b>	<b>Keterangan</b>
Andi Mulyono	Desa Banjarsari, Kabupaten Mojokerto	Dugaan kasus korupsi penyimpangan penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 487 juta tahun anggaran 2015.	Penyelewengan yang dilakukan proyek fiktif pavingisasi dan pembangunan gapura kantor desa. Dana yang diselewengkan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi mencapai Rp 191 juta. www.merdeka.com ( 5 Juli 2018 )
Syاملawi dan M Yusuf	Desa Mudo, Kabupaten Merangin	Dugaan penyelewengan dana desa	Menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, terbukti dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan fisik di <i>mark-up</i> . www.jambitribunnews.com ( 28 Agustus 2018 )
Sugiyono	Desa Pengkol, Kabupaten Sukoharjo	Dugaan penyimpangan penggunaan dana desa (DD) dan juga alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp 369,6 juta.	Penyelewengan dana untuk pembangunan fiktif infrastruktur. www.sukoharjonews.com ( 23 Oktober 2018 )

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sudah banyak penyimpangan yang terjadi termasuk kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Bahkan nilai yang disebutkan pun mencapai ratusan juta rupiah. Penyimpangan inilah yang akan menghambat usaha pembangunan di tingkat desa maupun nasional. Dengan adanya penyimpangan yang terjadi juga memunculkan permasalahan yang baru terkait pengelolaan keuangan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat ( Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016 ). Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas. Mereka harus

paham dan mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya.

Pelaksana tugas ( Plt ) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan ada beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama, aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa dimana adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri serta tidak transparannya formula pembagian dana desa. Kemudian persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan diantaranya kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, belum tersedianya aturan baku harga barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDes, masih rendahnya transparansi dan rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes. Sedangkan pada aspek pengawasan terdapat tiga persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat. Sementara dilihat dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa. ( nasional.sindonews.com 12/06/2015 ).

Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari di hadapan ratusan kades dan camat pada Seminar Nasional Pengelolaan Dana Desa di Komplek Rusunawa UTS, Kamis (7/4) menemukan beberapa masalah pengelolaan keuangan desa. Yaitu, surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa terlambat dibuat atau belum tertib, bendahara desa belum melakukan pemungutan pajak, bukti pengeluaran uang belum memenuhi keabsahan, volume pekerjaan belum sesuai dengan rencana dan transparansi pengelolaan dana desa masih kurang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ( samawarea.com 08/04/2016 ). Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, beberapa masalah yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu tanggungjawab dan kurangnya keterbukaan serta ketidakmampuan para pengelola dana yaitu para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka akan timbulnya penyalahgunaan dana sehingga menjadi tidak tepat sasaran.

Hal ini terbukti telah terjadi kasus pada Kepala Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Nunung Nurjanah divonis tiga tahun penjara akibat terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan desa untuk pembangunan fasilitas infrastruktur pedesaan dan rehab kantor Desa Situwangi sebesar Rp250 juta. Ketua Majelis Hakim Tipikor, Martahan Pasaribu mengatakan tidak ada satupun petunjuk dana itu digunakan untuk pembangunan rehab kantor desa dan pengaspalan jalan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dalam penerimaannya tidak diserahkan kepada bendahara, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi juga tidak dikelola oleh bendahara dan menggunakan dana tersebut bukan sebagaimana mestinya ( fokusjabar.com 21/03/2016 ).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa terdapat 5 siklus dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas dan transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas tinggi. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011, hlm.222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Anggota V BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa semua aktifitas pengelolaan keuangan desa sebaiknya dicatat dan didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan aparat perangkat desa dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melibatkan masyarakat untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat kepada pengelola keuangan desa. ( [bpk.go.id](http://bpk.go.id) 28/01/2019 ). Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, melainkan juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapat informasi, baik langsung maupun tidak, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban ( Sulistiyani, 2011 ).

Asas transparansi juga diperlukan dalam mengelola keuangan desa, karena dalam pengelolaannya seringkali dihadapkan berbagai masalah. Asas transparansi adalah keterbukaan perangkat desa terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting untuk mengembangkan pengelolaan keuangan yang baik. Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan bahwa transparansi merupakan kunci kesuksesan dalam mengelola keuangan dana desa. Penggunaan keuangan dana desa harus transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi juga sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat dalam informasi publik. Pemerintah desa dituntut untuk terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya ( [daerah.sindonews.com](http://daerah.sindonews.com) 30/10/2017 ). Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sunarya Erawan ( 2018 ) menyatakan permasalahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan desa adalah belum terlaksananya berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik, termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti yang dilansir pada Jayantara News, Kepala Desa Cipada, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (EY) diduga melakukan penyelewengan anggaran sehingga menyangkut penilaian kinerja Kepala Desa EY tidak transparan. Menyikapi kerancuan dimaksud, BPD Cipada mengambil sikap

untuk segera diadakannya Musyawarah Desa guna meminta pertanggungjawaban Kepala Desa menyangkut masalah dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran. Masyarakat desa menuntut Kades Cipada (EY) untuk lebih transparan dalam dalam melakukan dan memaparkan sesuatu menyangkut anggaran, terkait dengan UU KIP No 14 tahun 2008. ( jayantaranews.com 21/02/2018 )

Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus selalu akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah atas program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas dan transparansi akan menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa dan akan meningkatkan perkembangan desa.

Penelitian mengenai variabel akuntabilitas dan transparansi sudah banyak diteliti dengan subjek dan objek penelitian yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar ( 2011 ) menyatakan bahwa akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Debi ( 2015 ) menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Gerryan ( 2015 ) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Gerryan ( 2015 ) dan Debi ( 2015 ) menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar ( 2011 ) dan Suparno ( 2012 ) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait variabel akuntabilitas dan transparansi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan subjek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan pengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sebagai

objek penelitiannya dan penelitian ini dilakukan pada desa yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan Kabupaten Bandung Barat sebagai subjek penelitian yaitu karena adanya fenomena penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak internal pada desa yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada periode waktu penelitian dan model penelitian yang digunakan serta alat analisis yang digunakan pun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa “ Studi pada Desa di Kabupaten Bandung Barat“**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat
2. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi para peneliti mengenai pengaruh akuntabilitas

dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini baik itu teori maupun prakteknya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi.

##### **2. Bagi Pemerintah Desa**

Sebagai rujukan kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya sehingga terhindar dari potensi penyimpangan yang nantinya akan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pengembangan desa. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan pemerintah desa untuk lebih memperhatikan dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa.

##### **3. Bagi Akademisi**

Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu akuntansi dan peka terhadap isu-isu yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta sebagai bahan referensi penelitian dengan topik yang sama.